

Analisis Teori Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Indonesia

Galih Erlangga¹, Marlina², Ibnu Affan³

Fakultas Hukum UISU Medan

¹galihertg93@gmail.com, ²linafulinsia@yahoo.com, ³ibnu.affan@fh.uisu.ac.id

Abstrak

Pidana terhadap anak yang sedang berkonflik dengan hukum seharusnya menjadi perhatian bagi masyarakat, karena teori pidana dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum berimplikasi pada pelaksanaan pidana anak yang berkonflik dengan hukum dengan memberikan alternatif pelaksanaan pidana yang lebih baik pada anak yang sedang berkonflik dengan hukum di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan pengaturan konsep pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia, untuk mengetahui implikasi teori pidana pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia, serta faktor hambatan dalam pelaksanaan pidana anak yang berkonflik dengan hukum setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis. Hasil penelitian menunjukkan perkembangan konsep pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia dimulai dari saat berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pidana penjara merupakan jenis pidana yang paling banyak dijatuhkan, kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang membedakan pelaku tindak pidana anak dengan mereka yang sudah dewasa, serta berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana yang bertujuan untuk mengakomodasi konsep keadilan *restorative*, maka memiliki landasan teori pidana kontemporer, yang berimplikasi pada pembentukan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut, namun hingga kini pemenjaraan masih sangat sering digunakan terhadap anak, sehingga belum sepenuhnya berimplikasi terhadap pelaksanaan pidana anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia, hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor seperti faktor faktor Undang-Undang, yang masih terdapat beberapa peraturan pelaksana penting yang belum tersedia, faktor penegak hukum dan sumber daya manusia, faktor sarana dan fasilitas, yang belum memadai, serta faktor masyarakat dan budaya yang masih menganggap penjara merupakan tempat yang tepat bagi anak.

Kata Kunci : Hukum; Pidana; Anak.

Abstract

The punishment of children who are against the law should be a concern for the community, because the theory of punishment in the formation of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System has not had implications for the implementation of the punishment of children in conflict with the law by providing an alternative for the implementation of better punishment in children who are in conflict with the law in Indonesia. The purpose of this study is to find out the development of the concept of punishment for children in conflict with the law in Indonesia, to find out the implications of the theory of punishment in Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System for children in conflict with the law in Indonesia, as well as the obstacle factors in the implementation of punishment for children in conflict with the law under Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. This research is described with a normative juridical approach, which emphasizes the science of law by focusing on secondary data, in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials, which is carried out by collecting relevant materials and conducting library research which will then be analyzed. Juridically. The results of the study show the development of the concept of punishment for children in conflict with the law in Indonesia starting from the time the Criminal Code comes into force, and imprisonment is the most common type of punishment, then Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Court, which distinguishes between perpetrators of child crimes with those who are adults, as well as the enactment of Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System which aims to accommodate the concept of restorative

justice, it has a theoretical basis for contemporary punishment, which has implications for the formation of provisions in the Act, but until now imprisonment is still very often used against children, so that it has not fully implicated the implementation of punishment for children who are in conflict with the law in Indonesia, this is influenced by several factors such as the law factor, where there are still some important implementing regulations that are not yet available, the law enforcement and human resources, inadequate facilities and facilities, as well as community and cultural factors that still consider prison as the right place for children.

Kata Kunci : Law; Criminal; Child.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dilihat dari segi yuridis, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, telah memberikan pedoman utama dalam pemberdayaan potensi anak-anak di Indonesia, yaitu dengan memberikan perlindungan secara khusus bagi anak-anak di Indonesia, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Konfigurasi pengaturan hak anak di Indonesia pada Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut telah menggambarkan bahwa permasalahan perlindungan terhadap anak merupakan prioritas utama pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia sendiri telah berkomitmen untuk dapat mencapai target dari program *Sustainable Development Goals (SDG's)* pada tahun 2030, yang salah satu target utamanya terkait dengan pembangunan anak Indonesia, dengan cara melakukan penghapusan kemiskinan pada anak, tidak ada lagi anak-anak kekurangan gizi dan meninggal karena penyakit yang bisa diobati, kemudian dengan menciptakan lingkungan yang ramah terhadap anak,

serta memenuhi kebutuhan pendidikan anak khususnya pendidikan di usia dini, dan target lainnya.² Untuk dapat mewujudkan sebuah lingkungan yang ramah terhadap anak, pada dasarnya sangat membutuhkan peran serta seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah, keluarga, tenaga sosial, dan tenaga pendidik. Peran serta seluruh elemen masyarakat tersebut diwujudkan dalam bentuk suasana cinta kasih terhadap anak-anak. Anak-anak itu sendiri, untuk perkembangan kepribadiannya secara sepenuhnya dan serasi, harus tumbuh berkembang dalam lingkungan keluarganya dalam suasana kebahagiaan, cinta dan pengertian.³

Perkembangan situasi anak-anak di Indonesia dewasa ini telah menjadi sangat dinamis, karena potensi besar anak-anak di Indonesia ternyata tidak dapat dilepaskan dari sejumlah permasalahan dan tantangan, yang tentunya dapat menghambat tujuan negara dan pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan serta menciptakan lingkungan yang ramah bagi anak-anak di Indonesia sebagaimana telah digambarkan tersebut. Salah satu masalah yang dapat menjadi penghambat dalam mewujudkan lingkungan yang ramah bagi tumbuh kembang anak-anak di Indonesia,

¹ Lihat Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Pusat Statistik, *Op.Cit*, h. ix.

³ Lihat Pembukaan Konvensi Hak-Hak Anak PBB 1989 (*Convention On The Rights of The Child*), Majelis Umum PBB, tanggal 20 November 1989.

yaitu masalah keberadaan anak rawan. Krisis ekonomi, meski bukan merupakan satu-satunya faktor pencipta anak-anak rawan, tetapi bagaimana pun krisis yang tak kunjung usai menyebabkan daya tahan, perhatian, dan kehidupan anak-anak menjadi makin marginal, khususnya bagi anak-anak yang sejak awal tergolong anak-anak rawan.⁴ Anak-anak rawan secara khusus telah menjadi tantangan tersendiri bagi permasalahan anak di Indonesia. Anak rawan sendiri pada dasarnya adalah sebuah istilah untuk menggambarkan kelompok anak-anak yang karena situasi, kondisi, dan tekanan-tekanan kultur maupun struktur menyebabkan mereka belum atau tidak terpenuhi hak-haknya.⁵ Dalam dokumen Perserikatan Bangsa Bangsa (“PBB”), beberapa situasi yang dapat dianggap rawan bagi anak sehingga membutuhkan upaya perlindungan dan perhatian khusus, antara lain yaitu:⁶

1. Pertama, jika anak berada dalam lingkungan dimana hubungan antara anak dan orang-orang di sekitarnya, khususnya orang dewasa, penuh dengan kekerasan atau cenderung tidak peduli alias menelantarkan;
2. Kedua, jika anak berada dalam lingkungan yang sedang mengalami konflik bersenjata, seperti yang terjadi di Lhokseumawe, Aceh, Timor-Timur,

- Ambon, atau beberapa daerah lain di luar negeri, seperti Irak dan Vietnam;
3. Ketiga, jika anak berada dalam ikatan kerja, baik informal maupun formal, dimana kepentingan perkembangan dan pertumbuhan anak-anak itu kemudian tidak memperoleh perhatian dan perlindungan yang memadai;
4. Keempat, jika anak melakukan pekerjaan yang mengandung risiko kerja tinggi, seperti di atas geladak kapal, pekerjaan konstruksi, pertambangan, pengecoran, dilakukan dengan zat-zat kimiawi yang berbahaya atau mesin-mesin besar atau jenis pekerjaan tertentu yang jelas merugikan anak, seperti bekerja dalam industri seks komersial;
5. Kelima, jika anak terlibat dalam penggunaan zat psikoaktif;
6. Keenam, jika anak, karena kondisi fisik (misalnya, cacat sejak lahir atau akibat kecelakaan), latar belakang budaya (minoritas), sosial ekonomi (tidak memiliki KTP, akta kelahiran, miskin) maupun politis orang tuanya rentan terhadap berbagai perlakuan diskriminatif;
7. Ketujuh, anak yang karena status sosial perkawinannya rentan terhadap tindakan diskriminatif;
8. Kedelapan, jika anak sedang berhadapan dan mengalami konflik dengan hukum dan harus berurusan dengan aparat penegak hukum beserta semua pranatanya;

Berdasarkan permasalahan dan kriteria tentang situasi anak rawan tersebut, anak yang sedang berkonflik dengan hukum merupakan salah satu kriteria penting yang seharusnya menjadi perhatian bagi

⁴ Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Edisi Revisi, Jakarta, Kencana, h. 4.

⁵ *Ibid*, h. 4.

⁶ Muhammad Farid Irwanto, Jeffry Anwar, 1999, *Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus di Indonesia: Analisis Situasi*, Jakarta, Kerja sama PKPM Unika Atmajaya, Departemen Sosial, dan UNICEF; Seperti dikutip oleh Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Edisi Revisi, Jakarta, Kencana, h. 5.

masyarakat, karena apabila anak-anak yang berkonflik dengan hukum tidak mendapat penanganan yang baik, maka akan berdampak pada tumbuh kembang anak dan menambah permasalahan sosial bagi anak-anak di Indonesia. Menurut *United Nations International Children's Emergency Fund* ("UNICEF"), jumlah anak yang sedang berhadapan dengan hukum di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2000 terdapat 11.344 (sebelas ribu tiga ratus empat puluh empat) anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana, dan sebagian besar dari anak-anak itu ditahan, selain itu dari data Balai Pemasyarakatan tahun 2004 sampai 2005 sekitar 13.242 (tiga belas ribu dua ratus empat puluh dua) anak yang berusia 16 (enam belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dipenjarakan, namun sekitar 80 (delapan puluh) persen kasus anak merupakan kejahatan ringan (*pettycrimes*) yang ditangani di kepolisian dan diteruskan ke dalam proses peradilan formal, sedangkan menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hingga bulan Juli 2010, jumlah anak yang memiliki masalah hukum sebanyak 6.273 (enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga) anak, dan 3.197 (tiga ribu seratus sembilan puluh tujuh) anak telah berstatus narapidana.⁷ Berdasarkan Data Jurnal Kriminalitas dan Lalu Lintas dalam Angka Tahun 2018 dan Semester I 2019, dapat dilihat jumlah tersangka

berdasar kelompok umur tahun 2018 pada tabel berikut:⁸

Tabel 1.1
Tersangka Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2018

No	Usia	Tahun 2018
1	<16 Tahun	10.826
2	16 sampai dengan 19 Tahun	4.312
3	20 sampai dengan 24 Tahun	10.148
4	25 sampai dengan 29 Tahun	9.668
5	>30 Tahun	30.211
6	Tidak Diketahui	0
	Jumlah	65.165

Sumber: Pusiknas Bareskrim Polri

Menurut data pada tabel tersebut, tersangka pelaku tindak pidana yang berusia di bawah 16 (enam belas) tahun yaitu sejumlah 10.826 (sepuluh ribu delapan ratus dua puluh enam) dan merupakan kelompok umur terbesar kedua, setelah tersangka dengan kelompok umur di atas 30 (tiga puluh) tahun. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan mengenai anak-anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia harus mendapat perhatian serius dan penanganan yang tepat, sehingga tidak menghambat tujuan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pembangunan anak di Indonesia, dengan tetap berpedoman pada prinsip perlindungan hak anak.

Perkembangan mengenai hukum pidana bagi anak di Indonesia, sesungguhnya telah dimulai sejak tahun 1997, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Lahirnya Undang-Undang

⁷ Institute for Criminal Justice Reform, *Panduan Praktis untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Institute for Criminal Justice Reform, <http://icjr.or.id/panduan-praktis-untuk-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum>, diakses tanggal 8 Oktober 2021.

⁸ Pusiknas Bareskrim Polri, *Jurnal Kriminalitas dan Lalu Lintas dalam Angka Tahun 2018 dan Semester I 2019*, Jurnal Pusat Informasi Kriminal Nasional Edisi 2019, h. 17.

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dipengaruhi oleh Konvensi Hak-Hak Anak pada 20 November 1989, yang telah diratifikasi pada 5 September 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dimana Konvensi Hak-Hak Anak menyatakan agar negara peserta konvensi memberikan jaminan bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Pada saat itu, pembentuk Undang-Undang juga mulai menyadari bahwa untuk menangani permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum, maka haruslah mempertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas, yang mana walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasar pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi tidak dapat dipungkiri tingkah laku anak sangat dipengaruhi oleh keadaan dan lingkungan sekitar, sehingga dengan demikian diperlukan sistem peradilan pidana tersendiri bagi anak yang berbeda dengan sistem peradilan pidana bagi orang dewasa. Selain itu, kenakalan anak dibedakan dengan pelaku perbuatan pidana dewasa atas dasar beberapa faktor, yaitu: dibedakan oleh umur, biasanya 18 (delapan belas) tahun, kenakalan anak juga biasanya dipertimbangkan sebagai kurang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dalam menangani kenakalan anak, titik beratnya adalah pada kepribadian anak dan faktor-faktor yang merupakan motivasi terhadap perbuatan pelanggarannya, dan meskipun sudah terdapat perubahan tetapi proses peradilan anak mempunyai kecenderungan untuk kurang menitikberatkan pada aspek hukum dan prosedurnya dalam pengadilan lebih bersifat

informal dan individu.⁹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah menjadi langkah awal yang menggariskan sebuah pemikiran bahwa hukum pidana bagi anak haruslah memiliki kekhususan dari hukum pidana umum. Namun demikian, dalam pelaksanaannya anak masih diposisikan sebagai objek yang justru merugikan anak, maka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.¹⁰ Pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang diharapkan dapat memberikan perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Perubahan paradigma tersebut didasarkan pada pengaturan secara komprehensif mengenai peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lahir setelah era reformasi, telah menciptakan beberapa perubahan besar dalam menangani anak yang berhadapan

⁹ Muhammad Mustofa, 2007, *Kriminologi*, Jakarta, FISIP UI Press, h. 67.

¹⁰ Lihat Bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

dengan hukum. Perubahan suatu aturan hukum dalam rangka melakukan penyempurnaan merupakan suatu bagian dari perkembangan hukum, karena hukum itu bersifat dinamis. Sementara itu, suatu teori hukum berusaha untuk menetapkan arah perkembangan hukum dan mengembangkan sistem-sistem norma masyarakat sesuai dengan perkembangan yang dijalani masyarakat.¹¹ Dengan demikian, hukum yang bersifat dinamis membutuhkan dasar-dasar pembenaran dari teori-teori hukum agar sesuai dengan norma lainnya yang berlaku serta dapat bekerja sebagai alat pembaharuan bagi masyarakat. Dalam konteks perkembangan hukum pidana anak di Indonesia, hal yang perlu menjadi perhatian setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah bagaimana teori-teori pidana dapat mempengaruhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan juga pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia, karena mengingat di sisi lain hukum pidana pada anak juga harus mengedepankan prinsip-prinsip perlindungan anak. Mengenai teori pidana itu sendiri, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori gabungan (*verenigings theorien*).¹²

¹¹ Rahel Octora, *Urgensi Fungsionalisasi Teori Hukum Dalam Proses Pembentukan Hukum Pidana di Indonesia*, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 9, No. 2, April 2018, h. 76.

¹² Utrecht, 1958, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Universitas Jakarta, h. 157; Seperti dikutip oleh Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 2011, Vol. 2, h. 67.

Namun dalam perkembangannya, terdapat teori pidana kontemporer. Prof Edward Omar Sjarief Hiariej mengungkapkan bahwa teori kontemporer memiliki beberapa tujuan, yaitu efek jera bagi pelaku, edukasi kepada masyarakat, rehabilitasi bagi pelaku, pengendali sosial bagi pelaku, dan keadilan restorative (*restorative justice*).¹³

Konsep dan pelaksanaan pidana anak yang berlaku di Indonesia setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dipengaruhi oleh teori pidana tertentu, sehingga dengan demikian Peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Analisis Teori Pidana terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Indonesia", serta guna memberikan pemikiran dan wawasan mengenai teori pidana yang menjadi landasan dalam menciptakan suatu aturan pidana.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perkembangan pengaturan konsep pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia?
2. Bagaimanakah implikasi teori pidana pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak

¹³ Moch. Dani Pratama Huzaini, Metode Perdamaian dalam Prinsip Keadilan Restoratif di Perkara Pidana, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt61937b681703b/metode-perdamaian-dalam-prinsip-keadilan-restoratif-di-perkara-pidana>, diakses tanggal 16 Juli 2022.

- yang berkonflik dengan hukum di Indonesia?
3. Apa sajakah faktor penghambat pelaksanaan pemidanaan anak yang berkonflik dengan hukum setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

C. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Berdasarkan kedalaman analisis data, penelitian terbagi menjadi tiga, yaitu penelitian deskriptif adalah penelitian yang menyajikan gambaran suatu fenomena, keadaan atau kejadian dengan menggunakan metode tertentu. Penelitian eksploratoris, atau disebut juga penelitian eksploratif, merupakan salah satu pendekatan penelitian, yang bertujuan menemukan informasi mengenai sesuatu topik atau masalah yang belum dipahami sepenuhnya oleh seorang peneliti. Penelitian eksplanatoris adalah penelitian yang menguji hipotesis dengan memperhatikan sebab akibat yang ditimbulkan serta hubungan antara variabel di dalam penelitian tersebut. Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian deskriptif yang menggambarkan bagaimana teori pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pandangan atau doktrin akan memperjelas

ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3. Objek Penelitian

Penelitian hukum normatif menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Dilihat dari objek penelitian dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

4. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, metode pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder melalui studi pustaka. Data sekunder tersebut antara lain terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Penelitian hukum ini dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan terhadap buku-buku, artikel-artikel, hasil-hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan, serta pendapat ahli yang berkaitan dengan teori pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia. Selanjutnya, bahan-bahan hukum terkait permasalahan tersebut, diinventarisasi, dianalisis, dihubungkan, ditelaah kemudian diidentifikasi oleh Peneliti. Kemudian dilakukan analisis terhadap teori pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia. Selanjutnya,

Peneliti memberi kesimpulan dan memberikan gambaran mengenai teori pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia.

6. Analisis Data

Berdasarkan pendapat Jujur S. Suriasumantri, data yang terkait penelitain yuridis normatif, dianalisis secara deskriptif kualitatif.¹⁴ Maka dari itu, dalam penelitian ini, data yang terkait teori pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia dianalisis secara deskriptif kualitatif. Selain itu, dalam mengolah dan menganalisis data yang ada, Peneliti menggunakan penafsiran (intepretasi) yang dikenal dalam ilmu hukum dalam rangka penggalian makna. Menurut Sudikno Mertokusumo, intepretasi tersebut dilakukan dengan cara menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkan dengan undang-undang yang lain.¹⁵

II. Hasil Penelitian

A. Perkembangan Pengaturan Konsep Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Indonesia

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai landasan awal bagi konsep pemidanaan terhadap anak ternyata masih memiliki sejumlah kelemahan-kelamahan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, ditambah dengan beberapa pertimbangan mengenai perubahan dan kebutuhan hukum yang

terjadi setelah reformasi, maka pada tahun 2012, pembentuk Undang-Undang melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang juga bertujuan untuk mengakomodasi konsep keadilan *restorative* bagi anak pelaku tindak pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada dasarnya bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, serta meningkatkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Ditinjau dari judulnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki judul yang berbeda dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang ini menggunakan nama "Sistem Peradilan Pidana Anak" dan tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, namun Undang-Undang ini merupakan bagian dari

¹⁴ Jujur S. Suriasumantri, 1986, *Ilmu dalam Perspektif Moral*, Alumni, Bandung, hlm 61-62

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, h. 172

lingkungan peradilan umum.¹⁶ Menurut pandangan RL Ackoff, menyatakan bahwa sistem didefinisikan sebagai *entity, conceptual or physical, which consist of interdependent parts*. Sedangkan menurut Ludwiq Von Bartalanfy mendefinisikan sistem sebagai *a complex of elements in mutual interaction*.¹⁷ Lebih lanjut, Sunaryati Hartono yang mengutip dari pandangan Vissert Hooff mendefinisikan sistem adalah sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur atau komponen yang saling mempengaruhi dan terkait satu sama lainnya oleh satu atau beberapa asas.¹⁸ Kemudian oleh Prof. Sajtipto Raharjo mendefinisikan sistem sebagai satu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.¹⁹ Oleh karena itu, penggunaan istilah “sistem” menunjukkan bahwa penjatuhan pidana terhadap anak ingin dilihat secara luas. Judul dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga telah memberikan indikasi jika pembentuk Undang-Undang telah menyadari bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap anak diperlukan satu kesatuan sistem antar lembaga yang bersinergi dalam memproses penjatuhan pidana terhadap anak, sehingga diharapkan tidak ada lagi pemikiran bahwa

permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga atau instansi. Pembentuk Undang-Undang mengharapkan sistem tersebut menjadi satu kesatuan yang terpadu dalam rangka menyelesaikan permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum secara menyeluruh, yang mampu mengakomodir upaya penal dan non penal, serta peran serta masyarakat dalam mewujudkan situasi yang ramah bagi anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara jelas telah mendefinisikan bahwa sistem peradilan pidana anak sebagai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggariskan asas-asas dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia secara eksplisit pada Pasal 2, yaitu:²⁰

1. Asas Perlindungan, meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis;
2. Asas Keadilan, menggariskan bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak;
3. Asas Non Diskriminasi, menggariskan bahwa tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama,

¹⁶ Lihat Bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

¹⁷ DC Phillip, 1988, *Holistic Thought in Social Scient*, Stanford University Press, California, h. 60; Seperti dikutip oleh Lili Rasyid, IB Wya Putra, 1993, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 42.

¹⁸ Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, h. 56.

¹⁹ Sajtipto Raharjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, h. 88.

²⁰ Lihat Bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

- ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental;
4. Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak, menggariskan bahwa segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
 5. Asas Penghargaan terhadap Pendapat Anak, menggariskan bahwa penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan anak;
 6. Asas Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak, adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua;
 7. Asas Pembinaan, meliputi kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana, sedangkan pembimbingan, meliputi pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakatan;
 8. Asas Proporsional, yaitu asas menggariskan segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak;

9. Asas Perampasan Kemerdekaan merupakan Upaya Terakhir, yang menggariskan bahwa pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara;
10. Asas Penghindaran Pembalasan, yaitu prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana;

Asas-asas tersebut merupakan prinsip utama yang harus dipegang dan dipedomani oleh seluruh komponen dalam sistem peradilan pidana anak, untuk mencapai tujuan utama sistem peradilan pidana anak, yaitu mewujudkan sistem peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Pengaturan mengenai asas tersebut secara eksplisit menjadi sangat penting dalam suatu aturan pidana, karena asas-asas tersebut akan menggambarkan dengan jelas tentang tujuan pemidanaan pada aturan pidana tersebut. Namun demikian, dari beberapa asas-asas utama dalam sistem peradilan pidana anak, yang menarik dan berkaitan langsung dengan teori pemidanaan, yaitu asas perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir, serta asas penghindaran pembalasan. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, juga telah menegaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Hal tersebut memperlihatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menggariskan sejumlah asas yang terpengaruh oleh teori

pemidanaan tertentu yang akan diuraikan lebih lanjut dalam pembahasan selanjutnya.

Selain mengenai perubahan judul dan asas-asas, ternyata Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga tidak lagi menggunakan istilah "Anak Nakal" untuk menunjuk pada anak yang melakukan perbuatan pidana, namun menggunakan istilah "Anak Yang Berkonflik dengan Hukum", yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Perubahan istilah "Anak Nakal" tersebut terjadi karena pembentuk Undang-Undang menyadari bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah mencampuradukan dua pengertian dalam satu istilah "Anak Nakal" tersebut, yaitu anak yang melakukan tindak pidana; atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Pertama, Anak Nakal didefinisikan sebagai anak yang melakukan tindak pidana (*crimes actor; dader*), perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana adalah perbuatan yang sesuai asas legalitas, yakni perbuatan yang dilarang Undang-Undang, karena dalam hukum pidana suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang sudah ada.²¹ Kedua, Anak Nakal didefinisikan sebagai anak yang melanggar hukum yang berlaku di masyarakat, meskipun tidak

tertulis, hal ini tentunya akan berbeda pendekatan dengan menangani anak nakal yang didefinisikan pertama tersebut di atas, dan dapat terjadi kriminalisasi anak melalui norma yang berlaku di masyarakat, sehingga pembentuk Undang-Undang sepakat untuk menghilangkan istilah "Anak Nakal" dan memunculkan istilah "Anak Yang Berkonflik dengan Hukum".

Mengenai pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 69 ayat (1) Jo. ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang, dimana anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Hal tersebut tidak berbeda jauh dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam Naskah Akademik tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pembentuk Undang-Undang juga telah menggariskan mengenai konsep penjatuhan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dibedakan berdasarkan umur anak, yaitu anak berumur di bawah 12 (dua) belas yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali, atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi

²¹ Komariah Emong Sapardjaja, 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, h. 5.

yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan, selanjutnya bagi anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun, namun belum mencapai umur 14 (empat belas) tahun hanya dapat dijatuhi tindakan, sedangkan bagi anak yang telah mencapai umur 14 (empat belas) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Namun demikian, mengenai jenis-jenis pemidanaan dan tindakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ternyata sangat berbeda dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pertama, pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum, dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan, pidana pokok bagi anak yang berkonflik dengan hukum terdiri atas kesatu pidana peringatan, kedua pidana dengan syarat berupa pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan, ketiga pelatihan kerja, serta keempat pembinaan dalam lembaga, dan kelima pidana penjara, sedangkan untuk pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Dilihat dari sistematikanya, pidana pokok bagi anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ternyata menempatkan pidana penjara di urutan terakhir, yang menjadi pertanda bahwa pidana penjara berfungsi sebagai alternatif terakhir dalam menjatuhkan pidana

terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Jenis jenis pidana pokok terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijelaskan, sebagai berikut:²²

1. Pidana peringatan, merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak;
2. Pidana dengan syarat, adalah pidana yang dijatuhkan oleh Hakim kepada anak yang berkonflik dengan hukum berupa pidana penjara yang dialihkan dalam bentuk lain berupa pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan sepanjang dipenuhinya ketentuan syarat umum ataupun syarat khusus. Syarat umum berupa anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat, sedangkan syarat khusus berupa ketentuan untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun, dan selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan. Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina,

²² Lihat Pasal 71 sampai dengan Pasal 81 serta Bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

- mengikuti terapi di rumah sakit jiwa, atau mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Pidana pelayanan masyarakat merupakan kegiatan membantu pekerjaan di lembaga pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial, dalam bentuk membantu lansia, orang cacat, atau anak yatim piatu di panti dan membantu administrasi ringan di kantor kelurahan, yang dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam. Sedangkan, pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk Anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku Anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah Anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, dengan waktu paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun;
3. Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak yang dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;
 4. Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat. Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari

lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat;

5. Pidana penjara terhadap anak hanya apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat dan yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pidana penjara terhadap anak juga digariskan hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Selain itu, jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun;

Berdasarkan hal tersebut, dapat terlihat bahwa jenis-jenis pemidanaan pokok bagi anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sangat berbeda, dimana secara sistematis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menempatkan pidana penjara pada urutan teratas, sedangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menempatkan pidana penjara pada urutan terakhir dari keseluruhan jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap anak, hal ini sejalan dengan asas perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir, serta asas penghindaran pembalasan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak, selain itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga telah mengenal beberapa konsep atau jenis pemidanaan baru seperti pidana dengan syarat berupa pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan, pidana pelatihan kerja, serta pidana pembinaan dalam lembaga, yang tidak dikenal sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Jenis-jenis pidana pokok yang lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan beberapa alternatif bagi penegak hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat, yang dimaksud "kewajiban adat" adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak, hal tersebut untuk mengakomodir peran masyarakat dan hukum adat yang berlaku untuk turut serta dalam menyelesaikan permasalahan anak, karena pada dasarnya pembentuk Undang-Undang menyadari keberadaan norma-norma adat yang berlaku di masyarakat. Meskipun demikian, ternyata Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Pengadilan Anak ternyata juga memiliki persamaan dalam pengaturan pidana pokoknya, yaitu tidak mengenal pidana mati, dan apabila anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama hanya 10 (sepuluh) tahun. Sebagai contoh, Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ksp, menjatuhkan putusan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Banda Aceh, meskipun tindak pidana yang didakwakan kepada anak tersebut diancam dengan pidana penjara seumur hidup.

Selain pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur mengenai jenis-jenis tindakan yang dijatuhkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sebagai berikut:²³

1. Tindakan pengembalian anak kepada orang tua atau wali;
2. Tindakan penyerahan anak kepada seseorang, adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab, oleh Hakim serta dipercaya oleh anak;

²³ Lihat Pasal 71 sampai dengan Pasal 81 serta Bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

3. Tindakan perawatan di rumah sakit jiwa, adalah tindakan yang diberikan kepada anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa;
4. Tindakan perawatan di Lembaga Penyelenggara Kegiatan Sosial (LPKS), yang dijatuhkan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
5. Tindakan wajib mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, yang dijatuhkan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
6. Tindakan pencabutan surat izin mengemudi, yang dijatuhkan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
7. Tindakan perbaikan akibat tindak pidana, misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana;

Namun demikian, tindakan-tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut tidak dapat diajukan oleh Penuntut Umum apabila tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih, sehingga untuk dapat menjatuhkan tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tentunya harus mempertimbangkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak tersebut. Sebagai contoh, Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ksp, menjatuhkan putusan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melarikan

wanita yang belum dewasa, dengan tindakan berupa perawatan selama 7 (tujuh) bulan, di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) UPT Taman Harapan, yang beralamat di Gang Macan, Desa Gampong Jawa Belakang, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, meskipun dalam tuntutananya Penuntut Umum menuntut agar anak tersebut dijatuhi pidana penjara, namun Majelis Hakim menjatuhkan tindakan dengan dasar pertimbangan berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur tentang ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang mengatur tindakan dapat berupa mengembalikan kepada orang tua, wali, orang tua asuh, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, atau menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melahirkan beberapa jenis tindakan baru terhadap anak, seperti perawatan di rumah sakit jiwa, pencabutan surat izin mengemudi, serta tindakan perbaikan akibat

tindak pidana, yang pada akhirnya bertujuan untuk memberikan pembelajaran bagi anak tersebut. Mengenai penempatan anak yang berkonflik dengan hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah melahirkan beberapa lembaga seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya, Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung, sedangkan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) maupun Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini tentunya sedikit berbeda dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang hanya mengatur mengenai lembaga kemasyarakatan anak, dimana anak nakal yang diputus pidana penjara atau disebut juga dengan anak didik masyarakat akan ditempatkan di Lembaga Masyarakat Anak yang harus terpisah dari orang dewasa.

Mengenai ketentuan pemeriksaan perkara anak yang berkonflik dengan hukum diatur berdasarkan Pasal 52 sampai dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki dua mekanisme penanganan perkara anak, baik secara penal (pidanaan), maupun non penal melalui mekanisme diversifikasi. Tetapi kenyataan di lapangan, sebagai contoh yang terjadi banyak kendala di dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Anak dengan menggunakan pendekatan sistem restorasi *justice* maupun diversifikasi pada kasus seorang anak, untuk menghindari proses penahanan melalui pembelaan anak yang mengalami proses hukum, untuk tidak dijebloskan ke dalam Lembaga Masyarakat Atas dasar putusan hakim di pengadilan.²⁴ Hal tersebut memberikan gambaran bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah melahirkan sejumlah kerangka baru dalam rangka menyempurnakan konsep pidanaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, namun nyatanya dalam tataran praktik masih banyak sejumlah kelemahan dan kendala dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Sumber Ikatan Lembaga Bantuan Hukum di beberapa wilayah, DKI Jakarta, Bogor dan Tangerang Selatan, bahwa pelaksanaan sistem peradilan anak dengan menggunakan pendekatan sistem restorasi *justice* maupun diversifikasi, tidak berjalan dengan baik diantaranya adalah, pada yang pihak-pihak yang terlibat, diantaranya kenyataan di lapangan adalah:

²⁴ Rr. Susana Andi Meyrina, 2017, *Restorative Justice dalam Peradilan Anak berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 17, Nomor 1, Maret 2017, h. 95.

1. BAPAS (Balai Pemasyarakatan) Kementerian Hukum dan HAM, yang memiliki peran yang cukup besar di dalam perjalanan proses penyidikan dan penuntutan serta pengadilan, hal ini sangat mempengaruhi pelaksanaan restorasi *justice*, karena hakim sebelum memutuskan terdakwa anak di pengadilan menunggu hasil laporan dari pihak BAPAS, sehingga proses ini menjadi titik-titik rawan kemungkinan muncul tindakan-tindakan yang negatif (suap);
2. Adanya pemaksaan agar terjadi proses perdamaian dari pihak kepolisian dan kejaksaan yang merupakan hasil pendekatan keluarga pelaku dengan pihak kepolisian dan kejaksaan;
3. Dan ketika Undang-Undang telah berjalan akan nampak kelemahan dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Secara khusus, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga tidak mampu menyelesaikan tentang wansprestasi bagi anak yang telah di diversifikasi sebagai contoh ketika anak 18 tahun yang telah melakukan kejahatan telah di diversifikasi namun, ketika ia berumur lebih 18 tahun melakukan kejahatan yang sama terhadap orang yang sama pertanyaannya adalah apakah anak tersebut masih dapat dipertanggungjawabkan untuk di proses dipengadilan anak atau tidak;
4. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya mengenal anak yang ketika melakukan kejahatan belum berumur 18 tahun atau 18 tahun meskipun dalam proses usia anak menjadi dewasa maka anak tersebut

tetap diproses di pengadilan anak. Proses yang demikian bukan dilihat dari umur si anak namun dilihat ketika anak melakukan kejahatan ketika itu masih berusia anak;

Beberapa hal tersebut ternyata memberikan gambaran bahwa terdapat sejumlah kendala dalam tataran praktik dalam rangka mewujudkan proses peradilan anak yang ideal sesuai dengan asas-asas yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun demikian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan konsep pemidanaan yang baru dan berbeda terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan setidaknya 8 (delapan) peraturan pelaksana, dengan rincian 6 (enam) dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan 2 (dua) dalam bentuk Peraturan Presiden untuk dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun hingga saat ini, masih terdapat beberapa peraturan pelaksana yang belum tersedia, sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Peraturan Pelaksana Sistem Peradilan Pidana Anak

No	Dasar Hukum	Peraturan Pelaksana yang diamanatkan	Peraturan Pelaksana yang telah ada
1.	Pasal	Peraturan	Peraturan

	15 UU SPPA	Pemerintah tentang Pedoman Pelaksanaan Proses Diversi, Tata Cara, dan Koordinasi Pelaksanaan Diversi	Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun
2.	Pasal 21 ayat (6) UU SPPA	Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pengambilan Keputusan serta Program Pendidikan, Pembinaan, dan Pembimbingan untuk Anak Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun yang Melakukan atau Diduga Melakukan Tindak Pidana	
3.	Pasal 25 ayat (2) UU SPPA	Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Register Perkara Anak	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Register Perkara Anak dan Anak Korban
4.	Pasal 71 ayat (5) UU SPPA	Peraturan Pemerintah tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana	Belum tersedia
5.	Pasal 82 ayat (4) UU SPPA	Peraturan Pemerintah tentang Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak	Belum tersedia
6.	Pasal 90 ayat (2) UU SPPA	Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi	Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi
7.	Pasal 92 ayat (4) UU SPPA	Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Secara Terpadu	Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak
8.	Pasal 94	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah

	tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan	Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan SPPA
--	---	---

B. Implikasi Teori Pidana Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Indonesia

Sebagaimana telah dipaparkan, teori pidana kontemporer yang digunakan pembentuk Undang-Undang, ternyata sangat berimplikasi pada landasan teori dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun hal tersebut harus juga dilihat dari aspek pelaksanaan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Pidana merupakan bagian penting dalam hukum pidana, hal tersebut dikatakan demikian karena pidana merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana disebutkan bahwa *"A criminal law without sentencing would morely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following form that guilt"*, yang berarti bahwa hukum pidana tanpa pidana berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut, dengan demikian konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya, sehingga jika kesalahan dipahami sebagai "dapat dicela", maka di

sini pemidanaan merupakan "perwujudan dari celaan" tersebut.²⁵ Di samping itu, menurut Sudarto, bahwa perkataan pemidanaan yang bersinonim dengan perkataan penghukuman, dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*), menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata, karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, sehingga pemidanaan atau penjatuhan pidana oleh hakim mempunyai makna sama dengan "*sentence*" atau "*veroordeling*".²⁶ Sementara itu, dalam hukum pidana berkembang pemikiran bahwa pidana hanyalah sebuah alat untuk mencapai tujuan hukum pidana, sehingga diperlukan suatu dasar membenaran dari penjatuhan pidana tersebut, maka di dalam ilmu hukum pidana itu mengenal teori-teori tujuan pemidanaan yang dijadikan dasar atau alasan sehingga pemerintah atau pihak penguasa dapat menjatuhkan sanksi pidana kepada seseorang yang dianggap telah melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan. Secara tradisional, teori tentang pemidanaan dibagi dalam kelompok besar teori, yaitu teori absolut, teori relatif, serta teori gabungan. Selain teori absolut, teori

relatif dan teori gabungan sebagai tujuan pemidanaan, dalam perkembangannya terdapat teori baru yang disebut sebagai teori kontemporer, yaitu:²⁷

1. Teori Efek Jera, teori ini menyatakan bahwa salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus;
2. Teori Edukasi, pada dasarnya teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik. Menurut teori ini, seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan sama;
3. Teori Rehabilitasi, teori ini menyatakan bahwa pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat. Teori ini pada dasarnya disandarkan pada prevensi khusus;
4. Teori Pengendalian Sosial, pada dasarnya teori menyatakan bahwa tujuan pidana adalah sebagai

²⁵ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana Prenada Media, Jakarta. h. 125.

²⁶ Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Laskar Perubahan, Palopo, h. 2.

²⁷ Eddy O.S Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atama Pustaka, Yogyakarta, h. 30; Seperti dikutip oleh Muhammad Fauzar Rivaldy, 2018, *Konsep Sanksi Pidana Penjara Cicilan sebagai Alternatif Pemenuhan Baru dalam Upaya Mengatasi Over Capacity/Kelebihan Kapasitas di dalam Lembaga Perasyarakatan*, Jurnal Hukum Adigama, Volume 1, Nomor 1, 2018, h. 9.

pengendalian sosial, artinya pelaku kejahatan diisolasi agar tindakan berbahaya yang dilakukannya tidak merugikan masyarakat. Tegasnya, masyarakat harus dilindungi dari tindakan jahat pelaku;

5. Teori Keadilan Restoratif, pada dasarnya, tujuan pidana menurut teori ini adalah memulihkan keadilan yang dikenal dengan istilah *restorative justice* atau keadilan restoratif. *Restorative justice* dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Menurut Eglash, teori ini pada dasarnya adalah prinsip restitusi dengan cara melibatkan korban dan pelaku dalam proses yang bertujuan untuk mengamankan reparasi bagi korban dan rehabilitasi pelaku.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa beberapa ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggambarkan teori pemidanaan kontemporer ternyata berimplikasi pada ketentuan-ketentuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun demikian, dalam kenyataannya hukum itu tidak hanya sebagai sosial kontrol, tetapi dapat juga menjalankan fungsi perekayasa sosial

untuk melakukan perubahan.²⁸ Fungsi perekayasa sosial tersebut akan menimbulkan keadaan-keadaan baru. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai landasan hukum yang utama dalam pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tentunya memiliki fungsi perekayasa sosial terhadap pemidanaan anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memiliki fungsi perekayasa sosial dan telah berlaku sejak tahun 2012, tentunya telah menimbulkan implikasi keadaan-keadaan baru terutama pada permasalahan pemidanaan anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia. Menurut hasil penulisan oleh Sonya Hellen Sinombor pada Harian Kompas November 2020, menyatakan bahwa implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hingga kini masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, semangat Undang-Undang tersebut untuk memberikan kesempatan kedua kepada anak yang berhadapan dengan hukum belum terwujud, karena pada kenyataannya, hingga kini ribuan anak ditahan, diadili, dan dipenjara karena terkait berbagai kasus.²⁹ Bahkan berdasarkan hasil kajian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bersama Pusat Kajian

²⁸ Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari, 1987, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 17, Nomor 1, 1987, h. 59.

²⁹ Sonya Hellen Sinombor, *Sekitar 90 Persen Anak Masih Dihukum Penjara*, Harian Kompas 4 November 2020, <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2020/11/05/sekitar-90-persen-anak-masih-dihukum-penjara>, diakses tanggal 28 Agustus 2022.

dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (Puskapa) Universitas Indonesia dan UNICEF menemukan bahwa meskipun jumlah anak yang di penjara menurun, namun penahanan terhadap anak masih konsisten terjadi. Terlebih lagi, hingga kini, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum sepenuhnya menghindarkan anak dari sistem peradilan, buktinya selama periode 2017-2018, sebanyak 90 (sembilan puluh) persen anak yang diproses di pengadilan diputus dengan hukuman penjara dengan rata-rata 419 (empat ratus sembilan belas) hari, selain itu penahanan dan pemenjaraan masih ditemukan pada anak-anak di bawah usia 14 (empat belas) tahun, kebanyakan masih bersekolah, serta 40 (empat puluh) persen anak ditahan di fasilitas orang dewasa.³⁰ Berikut Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang diolah oleh Litbang Kompas

Gambar 1: Jumlah Kasus Anak Berhadapan Hukum Menurut Jenis Kelamin



Berdasarkan data tersebut, dapat terlihat bahwa jumlah kasus anak berhadapan dengan hukum tidak mengalami penurunan yang signifikan. Selain itu, Riset Evaluasi Implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak selama 2018 yang dilakukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), menunjukkan bahwa

³⁰ *Ibid.*

beberapa hak anak yang telah dijamin di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak belum dapat dipenuhi, seperti hak untuk sebisa mungkin dijauhkan dari penahanan dan pemenjaraan, terlebih dari itu, terlihat bahwa penahanan dan pemenjaraan masih sangat sering digunakan terhadap anak, dimana dari total 304 (tiga ratus empat) anak yang diteliti, 93,75 (sembilan tiga koma tujuh lima) persen anak masih dikenakan penahanan, sedangkan pemenjaraan masih dikenakan pada 86 (delapan puluh enam) persen anak di tingkat pertama, bahkan setidaknya 80 (delapan puluh) persen Penuntut Umum menuntut anak dengan pidana penjara.³¹ Berikut Data Jenis Tuntutan pada Riset Evaluasi Implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak selama 2018 yang dilakukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).³²

Gambar 2: Grafik Jenis Tuntutan



[riis-icjr-hari-anak-nasional-anak-dalam-sistem-peradilan-pidana-masih-butuh-perhatian/](https://www.riis-icjr-hari-anak-nasional-anak-dalam-sistem-peradilan-pidana-masih-butuh-perhatian/), diakses tanggal 28 Agustus 2022.

³² Genoveva Alicia K.S. dan Maya Erasmus A.T. Napitupulu, 2019, *Anak dalam Ancaman Penjara: Potret Pelaksanaan UU SPPA 2018 (Riset Putusan Peradilan Anak Se-DKI Jakarta 2018)*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta, h. 15.

Sumber: Riset ICJR “Anak dalam Ancaman Penjara” Potret Pelaksanaan SPPA 2018

Berdasarkan data yang digunakan dalam Penelitian Institute for Criminal Justice Reform, ditemukan bahwa dalam 80 (delapan puluh) persen tuntutan yang diajukan oleh jaksa masih didominasi dengan tuntutan berupa pidana penjara yang dikenakan terhadap 268 anak, meskipun pidana alternatif lain sebenarnya dimungkinkan untuk dijatuhkan, maka implikasi dari tingginya angka penuntutan pidana penjara adalah tingginya pula angka penjatuhan pidana penjara terhadap anak.³³ Sedangkan, mengenai jenis putusan hakim digambarkan dalam grafik berikut ini:³⁴

**Gambar 3:
Grafik Jenis Putusan Hakim**



Sumber: Riset ICJR “Anak dalam Ancaman Penjara” Potret Pelaksanaan SPPA 2018

Dari sampel yang digunakan dalam Penelitian Institute for Criminal Justice Reform, ditemukan bahwa pidana penjara dijatuhkan dalam 259 anak atau mencapai 86 (delapan puluh enam) persen, meskipun

³³ *Ibid.*

³⁴ Genoveva Alicia K.S. dan Maya Erasmus A.T. Napitupulu, 2019, *Anak dalam Ancaman Penjara: Potret Pelaksanaan UU SPPA 2018 (Riset Putusan Peradilan Anak Se-DKI Jakarta 2018)*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta, h. 15.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mencoba menanggulangi hal ini dengan adanya kewajiban hakim untuk mempertimbangkan rekomendasi penelitian masyarakat, namun dalam beberapa perkara hakim tetap menjatuhkan pidana penjara meskipun penelitian masyarakat telah merekomendasikan bentuk pidana lain untuk dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum.³⁵ Data tersebut telah memberikan gambaran bahwa pelaksanaan pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum justru berbeda dengan landasan teori pemidanaan dalam peraturan yang berlaku, dimana pidana penjara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum masih sangat tinggi

Selain itu, sebagai contoh mengenai pelaksanaan pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada Pengadilan Negeri Kuala Simping akan digambarkan dalam tabel di bawah ini:³⁶

**Tabel 3.1
Data Pemidanaan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum di Pengadilan Negeri Kuala Simping**

Indikator	2019	2020	2021	Ket
Jumlah Perkara Anak	7	10	7	
Perkara Anak yang dijatuhi	6	10	5	

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Pengadilan Negeri Kuala Simping, Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Kuala Simping, <http://sipp.pn-kualasimpang.go.id/>, diakses tanggal 17 Oktober 2022.

penjara Perkara Anak dijatuhi selain penjara	1 (Diversi)	0	2 (Pemb inaan LPKA dan LPKS)	
Diversi di Penyidik	0	0	6	
Diversi di Penuntut Umum	0	0	0	
Diversi di Pengadilan Negeri	1	0	0	

Beberapa hasil penelitian dan data tersebut, telah menggambarkan secara jelas bahwa pelaksanaan pemidanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbeda dari asas-asas utama dalam sistem peradilan pidana anak, yaitu asas perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir, serta asas penghindaran pembalasan. yang menggariskan bahwa pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara dan prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana, padahal asas-asas tersebut dipengaruhi oleh teori pemidanaan kontemporer yang sangat berimplikasi pada landasan teori dalam membentuk asas-asas yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal tersebut berarti pelaksanaan pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berbeda dengan teori pemidanaan yang melandasi pembentukan peraturan tersebut. Terlebih dari itu, pelaksanaan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum sepenuhnya menerapkan prinsip *restorative justice*, yang bertujuan untuk menghindari

anak dari proses peradilan yang dapat menghindari anak dari stigmatisasi, padahal Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah menegaskan tentang perlunya pengaturan secara jelas mengenai *restorative justice* dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana hal tersebut sejalan dengan salah satu teori tujuan pemidanaan kontemporer. Dengan demikian, pada dasarnya teori tujuan pemidanaan kontemporer yang menjadi landasan pembentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum sepenuhnya berimplikasi terhadap pelaksanaan pemidanaan anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia.

C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemidanaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pelaksanaan pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berbeda dengan teori pemidanaan yang melandasi pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana. Dengan demikian, pada dasarnya teori tujuan pemidanaan kontemporer yang menjadi landasan pembentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum sepenuhnya berimplikasi terhadap pelaksanaan pemidanaan anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia, sehingga penegakan hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

belum sepenuhnya berjalan efektif sesuai kehendak pembentuk Undang-Undang, padahal hukum itu tidak hanya sebagai sosial kontrol, tetapi dapat juga menjalankan fungsi perekayasa sosial untuk melakukan perubahan. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu penegakan hukum pada dasarnya ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu:³⁷

1. Faktor Undang-Undang. Undang-Undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain: Undang-Undang tidak berlaku surut, Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula, Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama, Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu, Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi);
2. Penegak hukum. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi

masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Ada tiga faktor elemen penting yang mempengaruhi kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya, yaitu institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya, budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya;

3. Faktor sarana dan fasilitas. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual;
4. Faktor Masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang

³⁷ Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, h. 10.

dari sisi tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum;

5. Faktor Kebudayaan. Kebudayaan/sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan, nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

III. Kesimpulan

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa :

1. Perkembangan pengaturan konsep pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia dimulai dari berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang hanya mengatur mengenai jenis pidana, dan saat itu pidana penjara yang paling banyak dijatuhkan, kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, mulai mengakomodir pemidanaan yang berbeda dengan orang dewasa, selanjutnya lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada dasarnya mengakomodasi konsep keadilan *restorative*, dengan menggariskan asas-asas dalam sistem peradilan pidana anak dan telah mengatur beberapa alternatif pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga telah memberikan konsep pemidanaan yang berbeda.
2. Teori pemidanaan kontemporer yang digunakan pembentuk Undang-Undang, sangat berimplikasi pada landasan teori dalam pembentukan asas-asas yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun pelaksanaan pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum justru berbeda dengan landasan teori pemidanaan kontemporer tersebut, karena berdasarkan data yang dipaparkan pidana penjara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum masih sangat tinggi
3. Faktor penghambat pelaksanaan pemidanaan anak yang berkonflik dengan hukum setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, yaitu faktor Undang-Undang, karena masih terdapat beberapa peraturan pelaksana penting yang belum tersedia, faktor penegak hukum dan sumber daya manusia yang belum memadai, faktor sarana dan fasilitas yang juga belum memadai, serta faktor masyarakat dan budaya yang

masih melekat paradigma bahwa penjara merupakan tempat yang tepat bagi anak yang melakukan tindak pidana.

B. Saran

1. Pembentukan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana sebagaimana amanat Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena akan sangat penting dan mempengaruhi pelaksanaan pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum;
2. Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana sebagaimana amanat Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, harus berlandaskan asas-asas pemidanaan yang digariskan dalam Undang-Undang tersebut agar mendorong aparat penegak hukum dalam memberi alternatif pemidanaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.
3. Pembentukan Pusat Kajian dan Pelatihan bagi aparat penegak hukum di setiap lembaga penegak hukum pada setiap tingkatan, untuk menghasilkan aparat penegak hukum yang memiliki kompetensi dan memahami permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum.
4. Pembentukan Fasilitas-Fasilitas bagi penanganan anak yang berkonflik dengan hukum pada setiap provinsi, kabupaten, kota dengan melibatkan dan mendorong pemerintah daerah untuk turut serta terlibat dalam mengatasi permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum.

5. Melakukan sosialisasi secara massif mengenai permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum, terutama dengan memasukan hukum pidana anak sebagai salah satu mata kuliah wajib bagi para sarjana hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atmaja, Dewa Gede dan I Nyoman Putu Budiarta. 2018. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press.
- Bruggink. 1999. *Refleksi tentang Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Farid, Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fuady, Munir. 2011. *Sosiologi Hukum Kontemporer "Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat"*. Jakarta: Kencana.
- Gross, Hyman. 1979. *A Theory of Criminal Justice*. New York: Oxford University Press.
- Hamzah, Andi. 1991. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hamzah, Andi. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, Sunaryati. 1991. *Politik Hukum Menuju Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.
- Hazewinkel-Suringa. 1975. *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht*, Groningen: [H.D. Tjeenk Willink B.V.](#)
- Hiariej, Eddy O.S. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atama Pustaka.

- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Isharyanto. 2016. *Teori Hukum Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*. Jakarta: Penerbit WR.
- Lamintang, P.A.F. Theo Lamintang. 2012. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik. 2019. *Profil Anak Indonesia 2019*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).
- Marpaung, Leden. 2009. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. 2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertha, I Ketut Mertha. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mustofa, Muhammad. 2007. *Kriminologi*. Jakarta: FISIP UI Press.
- Mudzakkir. 2008. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*, Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Nasution, Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Packer, Herbert L. 1968. *The Limits of The Criminal Sanction*. California: Stanford University Press.
- Panggabean, Mompang L. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: UKI Press.
- Phillip, DC. 1988. *Holistic Thought in Social Scient*. California: Stanford University Press.
- Rahardjo, Satjipto. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum Progresif (Sebuah Sintesa Hukum Indonesia)*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rasyid, Lili. IB Wysa Putra. 1993. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rasjidi, Lili. Ira Thania Rasjidi. 2007. *Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Reksodiputro, Mardjono Reksodiputro. 2007. *Pembaharuan Hukum Pidana: Kumpulan Karangan Buku Keempat*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.
- Sahetapy, J.E. 1979. *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Bandung: Alumni.
- Sapardjaja, Komariah Emong. 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*. Bandung: Alumni.
- Sidharta, B. Arief. 1999. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Simons. 1982. *Lerboek van Het Nederlands Strafrecht*. Groningen: P. Noordhoff.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.

- Suriasumantri, Jujur S. 1986. *Ilmu dalam Perspektif Moral*. Bandung: Alumi.
- Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Takdir. 2013. *Mengenal Hukum Pidana*. Palopo: Laskar Perubahan.
- Utrecht. 1958. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Universitas Jakarta.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wilson, William. 2002. *Central Issues in Criminal Theory*. Oxford: Hart Publishing.

B. Skripsi dan Jurnal

- Suhaimi, Ach Alif. 2013. *Analisis Yuridis Ketentuan Diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam rangka Perlindungan Hak-Hak Anak*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang.
- Aisah. *Eksistensi Pidana Denda Menurut KUHP*. Lex Crimen. Volume IV. Nomor 1. Januari-Maret 2015.
- Abi, Antonius Remigus. *Paradigma Membangun Generasi Emas Indonesia Tahun 2045*. JIPPK. Volume 2. Nomor 2. Desember 2017.
- Budivaja, I.A. Budivaja. Y. Bandrio. *Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya*. Jurnal Hukum. Volume XIX. Nomor 19. 2010.
- Faiz, Pan Mohamad. *Penjatuhan Pidana Mati dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal Hukum. 2008.
- Fadli, Muhammad Fadli. 2018. *Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat*. Jurnal Legislasi Indonesia. Volume 15. Nomor 01. Maret 2018.
- K.S, Genoveva Alicia. Maya Erasmus A.T. Napitupulu. 2019. *Anak dalam Ancaman Penjara: Potret Pelaksanaan UU SPPA 2018 (Riset Putusan Peradilan Anak Se-DKI Jakarta 2018)*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
- Lathif, Nazaruddin. 2017. *Teori Hukum sebagai Sarana/Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat*. Pakuan Law Review. Volume 3. Nomor 1. Januari-Juni 2017.
- Meyrina, Rr. Susana Andi. *Restorative Justice dalam Peradilan Anak berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Volume 17. Nomor 1. Maret 2017.
- Octora, Rahel. *Urgensi Fungsionalisasi Teori Hukum Dalam Proses Pembentukan Hukum Pidana di Indonesia*, Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi. Volume 9. Nomor 2. April 2018.
- Potabuga, Rifanly. *Pidana Penjara Menurut KUHP*, Jurnal Lex Crimen. Volume 1. Nomor 4. Oktober-Desember 2012.
- Pusiknas Bareskrim Polri. *Jurnal Kriminalitas dan Lalu Lintas dalam Angka Tahun 2018 dan Semester I 2019*. Jurnal Pusat Informasi Kriminal Nasional. Edisi 2019.
- Putri, Erwinda Dekaria Agustiana. Pudji Astuti. *Faktor Penghambat Diversi bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Pengadilan Negeri Blitar*. Novum Jurnal Hukum. Volume 7. Nomor 1. Januari 2020.
- Rivaldy, Muhammad Fauzar. *Konsep Sanksi Pidana Penjara Cicilan sebagai Alternatif Pemenuhan Baru dalam Upaya Mengatasi Over Capacity/Kelebihan Kapasitas di dalam Lembaga Permasyarakatan*. Jurnal Hukum Adigama. Volume 1. Nomor 1. 2018.
- Rosalina, Henny Natasha. Lazarus Tri Setyawanta. *Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat*. Jurnal Pembangunan Hukum

Indonesia. Volume 2. Nomor 2. Tahun 2020.

Toelle, Marthen H. *Kriminalisasi Ditinjau dari Perspektif Teori Hukum Pidana*. Jurnal Refleksi Hukum. Volume 8. Nomor 2. 2014.

Usman. *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum Jambi 2011. Volume 2. 2011.

Wahyudi, Slamet Tri. *Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Volume 1. Nomor 2. Juli 2012.

Yudho, Winarno. Heri Tjandrasari. *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Volume 17. Nomor 1. 1987.

Zaidan, M. Ali. *Norma, Sanksi, dan Teori Pidana Indonesia*. Jurnal Yuridis. Volume 1. Nomor 1. Juni 2014.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan* (Lembaran Negara Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak* (Lembaran Negara Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Lembaran Negara Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332).